



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JU, bertempat tinggal di Saumlaki, RT 004 RW 004, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, , Kab. Kepulauan Tanimbar, Prov. Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imanuel Risto Masela, S.H., M.H, Hendrik Mabala, S.H., Ronald Bembuain, S.H. beralamat di JL.Dr. J. Leimena Hative Besar, Kota Ambon, Kode Pos 97233. Provinsi Maluku. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022, sebagai Penggugat;

Lawan:

YLL, bertempat tinggal di Saumlaki, RT 004 RW 004, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar selatan, , Kab. Kepulauan Tanimbar, Prov. Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini adalah **JACKSON UNWAKOLY** selanjutnya disebut sebagai penggugat, Beralamat di, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, RT/RW : 004/004, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
2. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap **YANE LUSI LOLOLUAN** selanjutnya disebut sebagai tergugat yang beralamat di Saumlaki,

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanimbar Selatan, RT/RW : 004/004, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

3. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami dan istri sah yang dapat dibuktikan dengan akte nikah gereja protestan Maluku Pengesahan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 474.2/467/PS/2016 atas nama pasangan suami istri yang tercatat adalah

a. **JACKSON UNWAKOLY (SUAMI)**

b. **YANE LUSI LOLOLUAN (ISTRI)**

4. Bahwa sekalipun Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun akan tetapi jika salah satu pihak tidak menghargai dan menghormati akan perkawinan tersebut maka tidak ada alasan selain diputuskan hubungan rumah tangga atau putus perkawinan akibat cerai.

5. Bahwa Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

a. **CALVIN JORAM UNWAKOLY**, lahir di Saumlaki tanggal 29 September 2012 dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 8103-LT-08072017-0002 tertanggal 08 Juli 2017.

b. **JENIVER UNWAKOLY**, lahir di Saumlaki tanggal 19 September 2013 dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 8103-LT-08072017-0001 tertanggal 08 Juli 2017.

6. Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis serta memiliki perhatian dan tanggungjawab untuk kedua anak karena dari hati yang dalam penggugat menyadari secara penuh bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa pada tahun 2019 tergugat sudah tidak lagi memiliki perhtian kepada tergugat yang ditandai dengan adanya percekcoakan mulut dalam rumah tangga hingga burujung pada pisah ranjang antara penggugat dan tergugat sampai diajukanya gugatan ini.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selain percekocokan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sebagaimana ditegaskan diatas, tergugat juga terus menerus mengabaikan kesehatan penggugat yaitu, bahwa penggugat adalah salah satu karyawan BANK Swasta yakni BANK MODERN EXPRES dengan jam kerja selama 10 jam dan setiap penggugat pulang kerja tidak disediakan makan oleh tergugat.

9. Bahwa atas dasar tindakan tergugat tersebut mengakibatkan keharmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berjalan harmonis, sehingga sepatutnya dan sewajarnya diputuskan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

10. Bahwa dengan tindakan tergugat yang sudah tidak lagi menghargai dan menghormati penggugat sebagai suami yang sah maka tindakan tergugat tersebut merupakan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Padahal jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa **"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"**.

11. Bahwa dengan alasan sebagaimana disebutkan diatas maka cukup beralasan hukum untuk diajukan gugatan ke pengadilan karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml



12. Bahwa mengingat penggugat dan tergugat dianugrahi 2 (dua) orang anak yaitu **CALVIN JORAM UNWAKOLY** dan **JENIVER UNWAKOLY** maka penggugat melalui perkara *a quo* agar hak asuh kedua anak tersebut kepada penggugat.

13. Bahwa penggugat memiliki alasan yang cukup berkaitan dengan hak asuh kedua anak tersebut dikarenakan latar belakang tergugat hanya seorang ibu rumah tangga olehnya itu, demi pertumbuhan dan kelangsungan masa depan kedua anak tersebut maka sudah sewajarnya dan sepatutnya merupakan hak asuh penggugat.

Terhadap seluruh dalil yang merupakan pokok gugatan penggugat diatas maka dengan ini penggugat memohon kepada mejelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
2. Menyatakan pengugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sudah **patut dan sewajarnya dipisahkan dan diputuskan hubungan rumah tangga.**
3. Menyatakan akte nikah gereja protestan Maluku yang telah di sahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 474.2/467/PS/2016 atas nama pasangan suami istri yaitu **JACKSON UNWAKOLY (SUAMI)** dan **YANE LUSI LOLOLUAN (ISTRI)** PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hak asuh kedua anak tersebut yaitu **CALVIN JORAM UNWAKOLY** dan **JENIVER UNWAKOLY** merupakan hak asuh penuh penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang dilandasi dengan rasa kemanusiaan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ari Wibowo, S.H.,M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya pada posita nomor 12 dirubah sebagai berikut:

12. Bahwa mengingat penggugat dan tergugat dianugrahi 2 (dua) orang anak yaitu **CALVIN JORAM UNWAKOLY** dan **JENIVER UNWAKOLY** maka penggugat melalui perkara *a quo* agar hak asuh kedua anak tersebut kepada kedua belah pihak Penggugat atau Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8103011706860001 a.n. Jackson Unwakoly, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 8103014902940006 a.n. Yane Lusi Lololuan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8103012904170002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.870.0005164 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 15 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 8103012909120002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 8103015909130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Yane Lusi Lololuan tanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Jackson Unwakoly dengan Yane Lusi Lololuan tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wellem Unwakoly, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada mau bikin perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2016 di Gereja Bethel-Abat, Kec. Wuarlabobar, Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di Saumlaki kos di kampung babar atas namun demikian sekarang sudah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya dua orang anak yang pertama bernama Calvin Joram Unwakoly yang lahir pada tanggal 29 September 2012, yang kedua bernama Jeniver Unwakoly yang lahir pada tanggal 19 September 2013;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah Orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah yang masih kepunyaan orang tua Penggugat yang lokasinya di belakang rumah yang ditinggali Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan tidak cocok lagi, dikarenakan Penggugat pulang dari kantor tidak dapat makan dan sampai rumah Tergugat tidak ada, Tergugat tidak masak;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Penggugat sering pergi kerumah Saksi mengeluh soal makan, dan ketika Penggugat pulang dari kantor tidak ada anak-anak serta istri dirumah;
- Bahwa Penggugat biasa pergi kekantor jam 8 dan pulang jam 9 malam;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah yang ditinggali Penggugat Tergugat sekitar 100 m;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran / berkelahi mulut antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali yaitu 1 kali pada tahun 2019, 2 kali pada tahun 2021;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Penggugat tinggal dirumah sebelah rumah milik bapaknya Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di sebelahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang bertemu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak tahu bapak ibunya mau bercerai karena sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Penggugat mau menggugat cerai karena tidak nyaman lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat ada menampar tergugat 1 kali saja pada pertengkaran tahun 2021;
- Bahwa ada dua rumah dan sejak 2019 Tergugat tinggal dirumah depan Bersama orang tua Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal dirumah belakang sendiri;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat ada ribut di pertengahan tahun;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tahun kemarin namun demikian Penggugat dan Tergugat tidak mau dengar karena keras kepala;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di Saumlaki sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Calvin and Jeniver adalah anak dari Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tinggal Bersama sejak tahun 2012 sejak anak pertama lahir;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat kadang makan dirumah Saksi;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat ketika sekolah biasanya Saksi yang mengantar, kadang juga bapaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat biasanya masak;
- Bahwa yang merawat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah kedua belah pihak dan saat ini dirawat baik-baik;
- Bahwa Calvin dan Jeniver biasanya sehari-hari tidur dengan Tergugat dan lebih dekat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Formen Z. Massa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah bentrok, karena kalau saat Penggugat pulang kantor Tergugat tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat sekitar 2 atau 3 bulan lalu Penggugat mencari makan sementara mabuk lalu pulang kerumah namun dirumah tidak ada istri lalu pergi kerumah Saksi Wellem Unwakoly meminta istri dari Saksi Wellem Unwakoly untuk memasak mie lalu diantar kerumah untuk makan namun tetap juga Tergugat belum ada lalu Saksi bantu Penggugat untuk sama-sama cari Tergugat;
- Bahwa kejadian itu malam sekitar jam 9;
- Bahwa Saksi membantu Penggugat mencari istrinya sampai jam 10 malam;
- Bahwa waktu mencari malam itu Saksi tidak menemukan Tergugat namun paginya Penggugat bercerita bahwa Tergugat sudah balik kerumah pagi itu;
- Bahwa anak-anak Penggugat malam itu sementara tidur dirumahnya Saksi Wellem Unwakoly;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Penggugat dan Tergugat ada 2 orang, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahun ini pernah pergi kerumah Penggugat namun tidak menjumpai Penggugat hanya menjumpai Tergugat saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak dari Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang keributan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari rabu tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan perceraian sebagaimana teruat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dengan kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ?
2. Apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?
3. Apakah terdapat alasan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 s.d.P-8 yang telah dibubuhkan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-7 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti P-7 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang Saksi masing-masing atas nama Welem Unwakoly dan Formen Z. Massa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan ke-1 yaitu mengenai "Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ?" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tegugat*";

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Yane Lusi Lololuan dapat diketahui bahwa kediaman Yane Lusi Lololuan / Tergugat adalah di Saumlaki, RT 004 RW 004, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar. Hal mana alamat Tergugat tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-8, serta keterangan Saksi Wellem Unwakoly;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena tempat kediaman tergugat berada di di Saumlaki, RT 004 RW 004, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kab. Kepulauan Tanimbar hal mana wilayah tersebut termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan ke-2 yaitu "Apakah telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?" Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat dan tergugat adalah suami dan istri sah yang dapat dibuktikan dengan akte nikah gereja protestan Maluku Pengesahan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor : 474.2/467/PS/2016 atas nama pasangan suami istri yang tercatat adalah

a. JACKSON UNWAKOLY (SUAMI)

b. YANE LUSI LOLOLUAN (ISTRI)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. AK.870.0005164 dapat diketahui bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 474.2/467/PS/2016 di Saumlaki pada tanggal 2 Juni 2016 telah tercatat perkawinan antara Jackson Unwakoly dengan Yane Lusi Lololuan yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.M.Akollo, Sm.Th pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gereja Bethel-Abat. Hal mana keterangan pada bukti tersebut dikuatkan pula dengan Keterangan Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welem Unwakolly dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 8103012904170002 yang menerangkan status hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sumi-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum agama mereka yaitu agama Kristen pada tanggal 21 Oktober 2014 di Gereja Bethel-Abat dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.M.Akollo, Sm.Th maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, selanjutnya terhadap pokok permasalahan yang ke-3 yaitu "apakah terdapat alasan yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?" Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena perceraian hal mana berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". selanjutnya alasan-alasan perceraian tersebut diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan *"dengan alasan sebagaimana disebutkan diatas maka cukup beralasan hukum untuk diajukan gugatan ke pengadilan karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Welem Unwakoly dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat 3 kali terjadi pertengkaran dan pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi oleh karena Penggugat pindah ke rumah belakang yaitu terletak di belakang rumah yang ditinggali oleh Tergugat beserta dengan kedua orang tua Penggugat hal mana kedua rumah tersebut adalah rumah milik orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Formen Z. Massa tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui peristiwa sekitar 3 bulan lalu Penggugat pulang kerumah namun tidak ada makanan dirumah dan tidak menjumpai Tergugat dirumah sehingga Saksi Formen Z. Massa bersama Penggugat mencari Tergugat namun tidak ketemu. Baru pagi harinya Penggugat memberi kabar Saksi Formen Z. Massa bahwa Tergugat sudah pulang kerumah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Welem Unwakoly tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi Formen Z. Massa oleh karena Saksi Formen Z. Massa tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh Saksi Welem Unwakoly tersebut. disamping itu keterangan Saksi Wellem Unwakoly tidak pula didukung dengan bukti lain sehingga tidak dapat dipercaya oleh karena belum memenuhi bukti minimum dan harus dibutuhkan alat bukti lain hal tersebut berdasarkan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan *"Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya"*;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat kesepakatan cerai berdasarkan bukti P-8 yaitu berupa Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di Saumlaki tanggal 28 Oktober 2022, kesepakatan cerai tersebut tidak dapat menerangkan alasan perceraian yang dapat menguatkan Keterangan Saksi Wellem Unwakoly. Disamping itu Majelis Hakim mengkaitkan kesepakatan cerai para pihak ini dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt/1991 bahwa suatu Akta Perdamaian mengenai perceraian dapat dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah membatasi perceraian hanya dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai namun ternyata alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi maka perceraian tidak dapat terjadi dan Kesepakatan Perceraian antara para pihak adalah hal yang tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada lagi yang dapat mengungkapkan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan mempertimbangkan persesuaian dan kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak maka terhadap alat bukti lain yang tidak relevan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2022 oleh M. Eric Ilham Aulia Akbar sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H., Ahmad Maulana Ikbali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Sml tanggal 11 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Lutkarda Futwembun Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbil, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3	PNBP	:	Rp 20.000,00;
4	Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00;
5	Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6	Materai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu)			